



**KEPUTUSAN**  
**WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU**  
**NOMOR: 12 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN/ KADER KESEHATAN NAGARI**  
**(KADER POSYANDU)**  
**DALAM KENAGARIAN TANJUNG DURIAN PASAR BARU**  
**WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kesehatan Bayi di bawah lima tahun (Belita) dan Ibu Menyusui, Ibu Hamil, dirasa perlu mengangkat Tenaga Kesehatan/Kader Kesehatan Nagari dalam Kenagarian Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru tentang pengangkatan Tenaga Kesehatan/Kader Kesehatan Nagari dalam Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .... Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2017 ;

10. Peraturan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru  
Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2017

Memperhatikan : Surat dari Pimpinan Puskesmas Pasar Baru perihal  
Usulan Tenaga Kesehatan/Kader Kesehatan Nagari  
Tanjung Durian Pasar Baru.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Nama – Nama yang tercantum dalam  
kolom 2, sebagai Tenaga Kesehatan/Kader Kesehatan  
Nagari sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada  
Posyandu sebagaimana tercantum dalam kolom 4  
lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat  
Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tanjung  
Durian Pasar Baru.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan  
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat  
Keputusan ini dapat diperbaiki kembali sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di: Tanjung Durian  
Pada tanggal: 03 Januari 2020

WALI NAGARI  
TANJUNG DURIAN PASAR BARU



**EDISON**

*Tembusan Kepada Yth:*

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru  
 Nomor : 12 Tahun 2020  
 Tanggal : 3 Januari 2020  
 Tentang : Tenaga Kesehatan/ Kader Kesehatan (Kader POSYANDU)  
 Nagari Tanjung Durian Pasar Baru, Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan.

| No. | NAMA POSYANDU | NAMA KADER                                                                         | JABATAN DALAM POSYANDU                            |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | 2             | 3                                                                                  | 4                                                 |
| 1.  | HARUM MANIS   | 1. YUSHEMI<br>2. YASNI<br>3. NURMALIS<br>4. NOVA DAHLIA<br>5. SUSILAWATI           | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 2.  | TANJUNG INDAH | 1. ENDRIANI<br>2. AYU EKA PUTRI<br>3. YUNIAR<br>4. OSMAWATI<br>5. SYAHFINILIA      | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 3.  | CANTIK MANIS  | 1. MARNI<br>2. DELMIATI<br>3. ZURIANA<br>4. ZURMAINI<br>5. REFI WAHYU EKA<br>PUTRI | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |

Ditetapkan di : Tanjung Durian  
 Pada tanggal : 03 Januari 2020

WALI NAGARI  
 TANJUNG DURIAN PASAR BARU

